



# P U T U S A N

Nomor 110/Pid Sus/2014/PN TOB

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo tempat sidang di Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKTRIAN S F NGATO Als FRINGKO** ;  
Tempat lahir : Buho-buho ;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Oktober 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : PNS PEMDA Kab. Pulau Morotai ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 18-08-2014 s/d 06-09-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 07-09-2014 s/d 16-10-2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan KPN Tobelo : sejak tanggal 17-10-2014 s/d 15-11-2014 ;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 22-10-2014 s/d 10-11-2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Labuha : sejak tanggal 22-10-2014 s/d 20-11-2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tanggal 21-11-2014 s/d 19-01-2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai No. B-159/S.2.16./Ep.1/10/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 110/Pid.Sus/2014/PN.TOBI tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 110/Pen.Pid.Sus/2014/PN.TOBI tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa OKTRIANS F NGATO Als FRINGKO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 17 November 2014 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Oktrians F Ngato Als Fringko**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **persetubuhan terhadap anak di bawah umur** “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan dengan masa tahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah bergambar hello kitty ;
  - 1 (satu) celana legging warna coklat bermotif ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ANITA ELDA RAKOMOLE ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM 24/Morsel/10/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 yang adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **OKTRIANS F.NGATO ALIAS FRINGKO** pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 tepatnya di dalam rumah terdakwa **OKTRIANS F.NGATO ALIAS FRINGKO** di Desa Hino Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *terdakwa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Anita Elda Rakomole melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, ketika terdakwa sehabis menonton acara joget di Desa Sangowo Kec, Morotai Timur, selanjutnya setelah itu terdakwa dengan menggunakan mikrolet miliknya pulang dengan saksi korban ANITA ELDA RAKOMOLE ALS ITA bersama-sama dengan saksi GHERY GIOVANO PINO ALS FANO (dalam berkas perkara terpisah), saksi JEKSON UTUBULANG (dalam berkas perkara terpisah), saksi MARGARETA, saksi SARTIKA, saksi HERO, saksi TATI dan saksi FINDRI, setelah itu sekitar pukul 01.00 WIT, mereka tiba dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya bersama saksi FINDRI, untuk saksi saksi SARTIKA, saksi HERO, saksi TATI dan saksi MARGARETA langsung pulang kerumahnya masing-masing, sedangkan untuk saksi korban ANITA ELDA RAKOMOLE ALS ITA, dan saksi GHERY GIOVANO PINO ALS FANO (dalam berkas perkara terpisah) masih ngobrol-ngobrol disekitar mobil, dan untuk saksi JEKSON UTUBULANG (dalam berkas perkara terpisah) masih tertidur di dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur dikamar depan dengan saksi FINDRI, dan setelah itu sekitar jam 03.00 WIT terdakwa terbangun dari tidur dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk buang hajat kemudian terdengar suara bunyi tempat tidur dari dalam kamar belakang, dan akhirnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut untuk memastikan suara bunyi tersebut, dan setelah masuk kedalam kamar terdakwa melihat saksi korban berbaring di tempat tidur tanpa mengenakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehelai benang pun (telanjang) melihat hal tersebut timbulah birahi terdakwa dan terdakwa pun langsung mencium leher korban dan merayunya dengan mengatakan “*ita mari suda*” yang artinya mari kita lakukan, dan saksi korban pun menjawab “*I ka Fringko* ” kemudian terdakwa langsung berdiri dan membuka celananya selanjutnya terdakwa menindih korban dan memasukkan batang penis ke dalam lubang vagina saksi korban, dengan menggerak-gerakkan pantat terdakwa naik turun kurang lebih 5 menit, setelah mencapai puncak klimaks terdakwa langsung mencabut batang penisnya dan memuncratkan sperma ke tempat tidur, setelah itu saksi korban memakai baju dan celananya, dan selang waktu 10 menit batang penis terdakwa kembali tegang akhirnya terdakwa mencium pipi saksi korban sambil melepaskan pakaian yang dikenakan korban kemudian terdakwa langsung memasukkan batang penis ke dalam lubang vagina saksi korban, dengan menggerak-gerakkan pantat terdakwa naik turun kurang lebih 5 menit setelah mencapai puncak klimaks terdakwa langsung mencabut batang penisnya dan memuncratkan sperma ke tempat tidur dan setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan balik ke kamar depan tidur dengan saksi FINDRI.

- Bahwa saksi korban ANITA ELDA RAKOMOLE ALS ITA masih berstatus pelajar kelas II SMP dan tergolong anak-anak karena berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1880/CS/PM/AK/2011
- Bahwa sesuai Visum et Repertum : Nomor Pol : VER /30/VIII/2014/Polsek tanggal 16 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Dokter ALLAN WAWORUNTU, dokter Rumah Umum Daerah Morotai Selatan, dalam hasil pemeriksaan fisik : Ditemukan luka robekan lama arah jarum lima dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru, tanda-tanda pendarahan tidak ada, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan atau Ditemukan luka robekan lama arah jarum lima dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru, tanda-tanda pendarahan tidak ada, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya

----- Sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.----- ;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **OKTRIANS F.NGATO ALIAS FRINGKO** pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira jam 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 tepatnya di dalam rumah terdakwa **OKTRIANS F.NGATO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**ALIAS FRINGKO** di Desa Hino Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *terdakwa yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni korban Anita Elda Rakomole melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, ketika terdakwa sehabis menonton acara joget di Desa Sangowo Kec, Morotai Timur, selanjutnya setelah itu terdakwa dengan menggunakan mikrolet miliknya pulang dengan saksi korban ANITA ELDA RAKOMOLE ALS ITA bersama-sama dengan saksi GHERY GIOVANO PINO ALS FANO (dalam berkas perkara terpisah), saksi JEKSON UTUBULANG (dalam berkas perkara terpisah), saksi MARGARETA, saksi SARTIKA, saksi HERO, saksi TATI dan saksi FINDRI, setelah itu sekitar pukul 01.00 WIT, mereka tiba dirumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya bersama saksi FINDRI, untuk saksi saksi SARTIKA, saksi HERO, saksi TATI dan saksi MARGARETA langsung pulang kerumahnya masing-masing, sedangkan untuk saksi korban ANITA ELDA RAKOMOLE ALS ITA, dan saksi GHERY GIOVANO PINO ALS FANO (dalam berkas perkara terpisah) masih ngobrol-ngobrol disekitar mobil, dan untuk saksi JEKSON UTUBULANG (dalam berkas perkara terpisah) masih tertidur di dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur dikamar depan dengan saksi FINDRI, dan setelah itu sekitar jam 03.00 WIT terdakwa terbangun dari tidur dan berjalan menuju kamar mandi untuk buang hajat kemudian terdengar suara bunyi tempat tidur dari dalam kamar belakang, dan akhirnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut untuk memastikan suara bunyi tersebut, dan setelah masuk kedalam kamar terdakwa melihat saksi korban berbaring di tempat tidur tanpa mengenakan sehelai benang pun (telanjang) melihat hal tersebut timbulah birahi terdakwa dan terdakwa pun langsung mencium leher korban dan merayunya dengan mengatakan “ *ita mari suda*” yang artinya mari kita lakukan, dan saksi korban pun menjawab “ *I ka Fringko* ” kemudian terdakwa langsung berdiri dan membuka celananya selanjutnya terdakwa menindahi korban dan memasukkan batang penis ke dalam lubang vagina saksi korban, dengan menggerak-gerakkan pantat terdakwa naik turun kurang lebih 5 menit, setelah mencapai puncak klimaks terdakwa langsung mencabut batang penisnya dan memuncratkan sperma ke tempat tidur, setelah itu saksi korban memakai baju dan celananya, dan selang waktu 10 menit batang penis terdakwa kembali tegang akhirnya terdakwa mencium pipi saksi korban sambil melepaskan pakaian yang dikenakan korban kemudian terdakwa langsung memasukkan batang penis ke dalam lubang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi korban, dengan menggerak-gerakkan pantat terdakwa naik turun kurang lebih 5 menit setelah mencapai puncak klimaks terdakwa langsung mencabut batang penisnya dan memuncratkan sperma ke tempat tidur dan setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan balik ke kamar depan tidur dengan saksi FINDRI.

- Bahwa saksi korban ANITA ELDA RAKOMOLE ALS ITA masih berstatus pelajar kelas II SMP dan tergolong anak-anak karena berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1880/CS/PM/AK/2011
- Bahwa sesuai Visum et Repertum : Nomor Pol : VER /30/VIII/2014/Polsek tanggal 16 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Dokter ALLAN WAWORUNTU, dokter Rumah Umum Daerah Morotai Selatan, dalam hasil pemeriksaan fisik : Ditemukan luka robekan lama arah jarum lima dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru, tanda-tanda pendarahan tidak ada, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan atau Ditemukan luka robekan lama arah jarum lima dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru, tanda-tanda pendarahan tidak ada, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya

----- Sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah maupun dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi korban ANITA ELDA RAKOMOLE Als ITA** tidak disumpah/atau tidak berjanji :
  - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga ;
  - ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan ;
  - ⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri Anita Elda Rakomole Als Ita dan yang menjadi terdakwa adalah Oktrians F Ngato Als Fringko, bersama-sama dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano dan Jekson Utubulang Als Jekson (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 02. 00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa awalnya korban bersama teman-teman korban berjumlah 10 (sepuluh) orang pergi ke Desa Sangowo untuk menonton pesta joget ;
- ⇒ Bahwa selesai menonton pesta joget kemudian korban dan teman-temannya pulang dan perjalanan korban dan teman-temannya mampir di rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko, 5 (lima) orang teman korban pulang ke rumahnya dan hanya tinggal korban berlima di rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko ;
- ⇒ Bahwa yang mampir di rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko malam itu adalah saksi sendiri, Chintya ngato Als Findri, saksi Jekson Utubulang, dan Ghery Giovano Pinoa Als Fano (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh saksi untuk masuk ke rumah terdakwa Oktrians Als Fringko dan tidur di kamar belakang ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menarik tangan saksi untuk masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar belakang ;
- ⇒ Bahwa saat berada di dalam kamar belakang selang waktu 5 (lima) menit kemudian masuk saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar belakang dan berbaring di samping saksi ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memeluk saksi dari belakang sambil berkata kepada saksi “ Ita kita minta boleh” ( Ita bisa kita minta ) dan saat itu saksi hanya diam ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi bangun dari tempat tidur dan duduk di atas tempat tidur dan saat itulah saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memeluk dan langsung menindih sambil mencium pipi, bibir dan meremas buah dada saksi ;
- ⇒ Bahwa setelah itu saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka pakaian saksi dan pakaiannya lalu memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan mengerakan pantatnya turun naik kurang lebih 5 (lima) menit kemudian menumpahkan spermanya di atas tempat tidur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa setelah saksi Gery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selesai melakukan hubungan badan dengan saksi kemudian saksi Gery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung keluar dari dalam kamar ;
- ⇒ Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian masuk terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko ke dalam kamar belakang dan pada saat itu saksi masih dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko mengatakan kepada saksi “ Ita mari sudah) dan saksi hanya mengatakan “ I ka Fringko “ kemudian terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko mencium leher saksi lalu membuka celananya dan melakukan hubungan badan dengan saksi ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko selesai melakukan hubungan badan dengan saksi kemudian terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko berbaring di samping saksi dan beberapa menit kemudian terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko kembali melakukan hubungan badan dengan saksi ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko selesai melakukan hubungan badan yang kedua kalinya dengan saksi, kemudian terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko langsung keluar dari dalam kamar ;
- ⇒ Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali masuk ke dalam kamar belakang dan berbaring di samping saksi, kemudian saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka celananya dan kembali melakukan hubungan badan dengan saksi dan setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi tiba-tiba masuk saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke dalam kamar belakang, kemudian saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung keluar dari dalam kamar belakang ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi “ Ita boleh ta minta” (ita boleh saya minta) dan saksi menjawab “ tara boleh” (tidak boleh), dan saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali mengatakan “ sedangkan Fano saja boleh” kemudian saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali mengatakan kepada saksi “ kalau ngana tara mau kita kasih tahu ngana pe mama”, (kalau kamu tidak mau saya kasih tahu ibu kamu) dan saksi menjawab “ kasih tahu sudah” ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuka celananya dan membuka celana saksi kemudian menindih saksi dari atas sambil memasukan batang kemaluan saksi Jekson



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke dalam kemaluan saksi dan mengerakan pantatnya turun naik selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu menumpahkan sperma saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke atas tempat tidur ;

⇒ Bahwa setelah terdakwa saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selesai melakukan dengan saksi kemudian saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memakai celananya dan keluar dari dalam kamar belakang ;

⇒ Bahwa tidak lama kemudian saksi memakai pakaian saksi kemudian keluar dari dalam kamar belakang dan berbaring di ruang tengah depan Televisi bersama saudara Chintya Ngato Als Findri dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

⇒ Bahwa sekitar pukul 05.00 wit setelah selesai makan bersama saudara Chintya Ngato Als Findri, saksi dan saudara Chintya Ngato Als Findri langsung pulang ke rumah masing-masing ;

⇒ Bahwa yang mengajak saksi ke tempat pesta joget adalah saudara Chintya Ngato Als Findri ;

⇒ Bahwa saksi dan teman-teman saksi bersama dengan terdakwa ke tempat pesta joget sekitar jam 10.00 wit, dan pulang sekitar jam 01.00 wit ;

⇒ Bahwa saat pergi menonton pesta joget saksi tidak pernah meminta ijin dari orang tua saksi, dan kebiasaan saksi kalau keluar malam biasanya pulang sekitar jam 01.00 wit ;

⇒ Bahwa sebelum kejadian malam itu saksi sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar saksi berulang kali dan pada saat itu usia saksi baru berumur 13 (tiga belas) tahun ;

⇒ Bahwa pada saat kejadian saksi menikmati hubungan badan dengan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko, saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano dan saksi Jekson Utubulang Als Jekson (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena rasanya enak ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;*

## 2. Saksi MARYANCE SUKU-SUKU Als MALAH berjanji :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap anak di bawah umur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa yang menjadi korban adalah Anita Elda Rakomole Als Ita anak saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa adalah Oktrians F Ngato Als Fringko bersama-sama dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano dan Jekson Utubulang Als Jekson (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- ⇒ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 02. 00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wit saat saksi bersama korban sedang berada di rumah yang terletak di desa Buho-buho, Kecamatan Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai, kemudian datang anak saksi yang bernama Artur setelah itu saksi, korban dan kakaknya menuju ke Desa Darame ;
- ⇒ Bahwa setibanya di Desa Darame tepatnya di rumah saudara Refi Dara, anak saksi yang bernama Artur kemudian menceritakan bahwa ia mendengar informasi korban telah disetubuhi oleh terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko bersama-sama dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano dan Jekson Utubulang Als Jekson (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- ⇒ Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada korban terkait informasi tersebut ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban mengiakan bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko bersama dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano dan Jekson Utubulang Als Jekson (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- ⇒ Bahwa korban mengatakan ia disetubuhi di rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko pada hari minggu sekitar jam 02.00 wit ;
- ⇒ Bahwa mendengar cerita dari korban, kemudian saksi mendatangi Mapolsek Morotai Selatan untuk melaporkan peristiwa yang di alaminya ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada korban bagaimana cara terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko dan kedua temannya menyetubuhi korban, namun korban mengatakan bahwa ia disetubuhi secara bergantian ;
- ⇒ Bahwa saat saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung memukul korban ;
- ⇒ Bahwa saksi selaku orang tua bersama dengan ayah korban sudah tidak mampu untuk mendidik korban karena sudah di bilang berulang-ulang kali ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi bersama suami saksi sedang berada di rumah kebun dan yang tinggal di rumah hanya korban dan kakaknya yang bernama Alfrian ;
- ⇒ Bahwa antara keluarga korban maupun keluarga terdakwa pernah duduk bersama-sama dalam acara adat untuk menjatuhkan sanksi adat kepada terdakwa dan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu hukum adat yang berlaku dan hidup dalam struktur masyarakat morotai yaitu hukum adat Tobelo-Galela ;

⇒ Bahwa sesuai hukum adat Tobelo-Galela maka terdakwa dan kedua temannya harus membayar denda sebagai (MADE MADODATO) pampela malu, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

⇒ Bahwa yang menerima denda tersebut adalah ayah korban sendiri ;

⇒ Bahwa sesuai adat Tobelo-Galela apabila hukum adat telah dijatuhkan dan pihak terdakwa telah menyangupi dan melaksanakan sesuai sanksi atau hukum adat yang berlaku maka pihak terdakwa tidak perlu di proses lagi dengan hukum di kantor polisi karena hukuman berupa denda sudah dipenuhi dan dilaksanakan ;

⇒ Bahwa surat pernyataan yang ada tersebut di buat pada saat di kantor Polisi dan uang denda tersebut waktu di kantor Polisi baru di kasih oleh pihak keluarga terdakwa ;

⇒ Bahwa dari keluarga korban maupun keluarga terdakwa sudah menyampaikan kepada pihak Kepolisian tentang hukum adat Tobelo-Galela yang sudah dilaksanakan namun Polisi menyampaikan tidak bisa harus dilanjutkan dan diproses ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;*

### 3. Saksi CHINTYA NGATO Als FINDRI Als INDI berjanji :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap anak di bawah umur ;

⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Anita Elda Rakomole Als Ita dan yang menjadi terdakwa adalah Oktrians F Ngato Als Fringko, bersama dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano dan Jekson Utubulang Als Jekson (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

⇒ Bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 02. 00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai ;

⇒ Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di depan rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko yang terletak di Desa Hino, Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai, saksi, korban, terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko, Ghery Giovano Pinoa Als Fano dan Jekson Utubulang Als Jekson (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saudara Margareta, saudara Tati, saudara Hero, saudara Sartika, dan saudara Wisna dengan menggunakan mobil milik terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko menuju ke Desa Sangowo dengan maksud menonton acara joget ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa setelah selesai menonton acara joget sekitar pukul 03.00 wit saksi bersama yang teman-teman lainnya pulang dari menonton pesta joget dan tiba di depan rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko ;
- ⇒ Bahwa setibanya di rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko kemudian korban bersama saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berjalan masuk ke dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi dan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko menyusul masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar depan sedangkan saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu sedang tertidur di dalam mobil dan teman-teman saksi lainnya langsung pulang ke rumah masing-masing ;
- ⇒ Bahwa tidak lama kemudian saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke kamar depan dan memberitahukan bahwa ia bersama korban di dalam kamar belakang dan setelah itu saya langsung tidur ;
- ⇒ Bahwa ketika saksi terbangun dari tidur, saksi langsung ke kamar belakang untuk melihat korban dan saat saksi berada di ruang tengah, saksi bertemu dengan saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi bersama-sama saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke kamar belakang untuk melihat korban ;
- ⇒ Bahwa ketika saksi dan saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke dalam kamar belakang, kamar tersebut dalam keadaan gelap, kemudian saksi menyalakan korek api gas sebagai penerangan ;
- ⇒ Bahwa saat korek api gas dinyalakan saksi melihat korban sedang bersetubuh dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana posisi korban saat itu berada di bawah dan posisi saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di atas korban dan pada saat itu korban dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam keadaan telanjang ;
- ⇒ Bahwa saat melihat apa yang dilakukan korban dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi keluar meninggalkan kamar belakang dan kembali masuk ke kamar depan untuk tidur ;
- ⇒ Bahwa sekitar jam 05.00 pagi saksi bangun dan tidur-tiduran di depan televisi bersama saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian datang korban dari kamar belakang dan tidur-tiduran di depan televisi bersama saksi dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa setelah itu saksi bersama korban makan makanan yang sudah di buat oleh saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi bersama-sama korban pulang ke rumahnya masing-masing ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian yang saksi lihat hanyalah korban dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan persetubuhan, sedangkan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko maupun saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi tidak melihatnya namun saksi sendiri mendengar cerita dari terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko maupun saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa mereka juga sudah bersetubuh dengan korban ;
- ⇒ Bahwa saat saksi melihat dan mengetahui bahwa korban bersetubuh dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi membiarkan karena saksi tahu antara korban dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mempunyai hubungan pacaran ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;*

#### 4. Saksi JEKSON UTUBULANG Als JEKSON berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
  - ⇒ Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko dan yang menjadi korban adalah saksi Anita Elda Rakomole Als Ita ;
  - ⇒ Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agusuts 2014, sekira jam 03.00 Wit bertempat di dalam kamar belakang rumah milik terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko tepatnya di Desa Hino Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai ;
  - ⇒ Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di Samping rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko yang terletak di Desa Hino Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai, terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko menyuruh saksi untuk mengisi air radiator mobil karena rencananya akan pergi ke Desa Sangowo ;
  - ⇒ Bahwa pada pukul 21.30 wit terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko, saksi sendiri, Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi Chintia Ngato Als Findri, bersama teman-temannya saudara Margareta, Sartika, Hero, Tati, Wisna serta Korban dari Desa Hino pergi menuju Desa Sangowo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan mikrolet yang dikendarai terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko untuk menonton acara pesta joget ;

- ⇒ Bahwa sekitar pukul 01.00 wit terdakwa dan teman-temannya pulang dari menonton pesta joget di Desa Sanowo dan saat itu terdakwa sendiri tertidur di dalam mobil mikrolet yang di kendarai terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko sampai tiba di Desa Hino ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 02.50 wit saksi terbangun dari tidur dan langsung masuk ke dalam kamar depan dan saat itu saksi melihat saksi Findri sedang berbaring sedangkan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko sedang tidur ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi Findri mengajak saksi untuk menemaninya ke kamar belakang untuk melihat korban ;
- ⇒ Bahwa ketika saksi bersama saksi Findri sampai di kamar belakang, karena keadaan kamar belakang gelap, kemudian saksi Findri menyalakan korek api gas ;
- ⇒ Bahwa karena kaget melihat kedatangan saksi dan saksi Findri, korban mengambil kain sarung dan menutupi tubuhnya sedangkan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cepat mengenakan celananya, dan pada saat itu saksi Findri langsung keluar dari kamar karena merasa malu ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa mengancam saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan akan memberi tahu kejadian tersebut kepada kakak korban dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermohon agar saksi tidak memberi tahu kejadian tersebut, kemudian saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar meninggalkan kamar belakang ;
- ⇒ Bahwa setelah tinggal saksi dan korban di dalam kamar belakang, kemudian saksi mengatakan kepada korban “ Ita boleh ta minta” (ita boleh saya minta) dan saksi menjawab “ tara boleh” (tidak boleh), dan saksi kembali mengatakan “ sedangkan Fano saja boleh” kemudian saksi kembali mengatakan kepada korban “ kalau ngana tara mau kita kasih tahu ngana pe mama”, (kalau kamu tidak mau saya kasih tahu ibu kamu) dan korban menjawab “ kasih tahu sudah” ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi membuka celananya dan membuka celana korban kemudian menindih korban dari atas sambil memasukan batang kemaluan saksi ke dalam kemaluan korban dan mengerakan pantat turun naik selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu menumpahkan sperma saksi ke dalam kemaluan korban ;
- ⇒ Bahwa setelah saksi selesai melakukan dengan korban kemudian saksi memakai celananya dan keluar dari dalam kamar belakang menuju ke kamar depan dan tidur bersama terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa saksi bersetubuh dengan korban karena awalnya saksi merasa terangsang karena melihat korban telanjang karena tidak memakai celana ;
- ⇒ Bahwa malam itu saksi tidak tahu apakah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko ada bersetubuh dengan korban ataukah tidak nanti saat di kantor Polisi barulah saksi tahu bahwa terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko juga bersetubuh dengan korban ;
- ⇒ Bahwa saksi tahu korban masih anak-anak dan belum layak untuk disetubuhi layaknya suami isteri namun saksi tetap melakukannya karena terbawa rasa nafsu karena sering menonton film porno di laptop milik kakak saksi ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan persetubuhan ;
- ⇒ Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

*Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;*

## 5. **SAKSI GHERY GIOVANO PINOA Als FANO** berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Anita Elda Rakomole Als Ita dan yang menjadi terdakwa adalah Oktrians F Ngato Als Fringko, bersama dengan saksi sendiri Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- ⇒ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 02. 00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wit saksi bergegas dari rumah saksi menuju ke rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko dan sesampainya saksi di rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko saksi diberitahu oleh saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa mereka berencana pergi ke Desa Sangowo untuk menonton pesta joget dan saat itu saksi pun berniat untuk pergi bersama-sama dengan saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan teman-temannya ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 21.00 wit saksi bersama-sama dengan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko, saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban, saksi Findri dan teman-temannya menuju Desa Sangowo untuk menonton pesta joget ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa sekitar pukul 01.00 wit saksi bersama yang lainnya kembali pulang ke Desa Hino, dan sesampainya di Desa Hino tepatnya di depan rumah terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko, saksi langsung mengungkapkan perasaan saksi kepada korban sambil memegang tangan korban dan membawa masuk korban ke dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa setelah sampai di dalam rumah saksi lalu menyuruh korban masuk ke dalam kamar belakang karena saksi sudah mengetahui di dalam kamar belakang tidak ada orang, dan beberapa saat kemudian saksi ikut masuk ke dalam kamar belakang ;
- ⇒ Bahwa saat berada di dalam kamar, saksi melihat korban yang saat itu sedang berbaring, kemudian saksi ikut berbaring di samping korban sambil memeluk korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi berkata kepada korban “ *ita boleh kita minta ngan pe harga diri* “ (ita boleh kita minta kamu punya harga diri), namun saat itu korban hanya berdiam diri ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi kembali menyampaikan ulang kata-kata tersebut kepada korban dan korban mengiakan ajakan saksi, dan saat itu juga saksi lalu membuka pakaian dan celana korban sampai korban telanjang dan saksipun melepas celana saksi dan mulai naik menindih korban sambil memasukan batang kemaluan saksi ke dalam kemaluan korban ;
- ⇒ Bahwa setelah batang kemaluan saksi masuk ke dalam kemaluan korban, kemudian saksi mulai menyetubuhi korban dengan cara mengerakan pantat saksi turun naik selama kurang lebih 4-5 menit hingga sperma saksi tumpah di atas tempat tidur ;
- ⇒ Bahwa setelah selesai melakukannya saksi lalu keluar dari dalam kamar belakang dan menuju ke ruang tengah depan televisi untuk beristirahat, namun sebelumnya saksi sempat melihat ke dalam kamar depan, dan di dalam kamar depan saudara Findri sedang berbaring tidur bersama-sama dengan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko ;
- ⇒ Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi terbangun dari tidur dan kembali masuk ke dalam kamar belakang kemudian saksi kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sam ketika pertama kali menyetubuhi korban, dan setelah selesai menyetubuhi korban saksi kembali ke ruang tengah untuk tidur ;
- ⇒ Bahwa saat saksi sedang menyetubuhi korban untuk kedua kalinya, tiba-tiba masuk ke dalam kamar belakang saksi Findri dan saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun saksi Findri langsung keluar dari dalam kamar belakang karena melihat saksi sedang bersetubuh dengan korban ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi memakai celana saksi dan saat itu saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di dalam kamar belakang berkata kepada saksi bahwa ia akan menceritakan kepada kakak korban, dan karena merasa takut saksi meminta kepada saksi Jekson Utubulang Als Jekson

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar jangan memberi tahu kejadian tersebut kepada kakak korban setelah itu saksi keluar meninggalkan korban bersama-sama saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar ;
- ⇒ Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi terbangun dari tidur dan melihat korban dan saksi Findri sudah berada di samping saksi, kemudian saksi menyuruh korban dan saksi Findri untuk makan karena saksi ada masak nasi ;
  - ⇒ Bahwa setelah korban dan saksi Findri selesai makan, kemudian korban dan saksi Findri pulang ke rumah masing-masing dan saksipun kembali melanjutkan tidur ;
  - ⇒ Bahwa awal ketika saksi dan korban masuk ke dalam rumah, saat itu saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masih tertidur di dalam mobil ;
  - ⇒ Bahwa malam itu saksi tidak tahu apakah saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada bersetubuh dengan korban ataukah tidak demikian juga dengan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko nanti saat di kantor Polisi barulah saksi tahu bahwa terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko maupun saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga bersetubuh dengan korban ;
  - ⇒ Bahwa saksi tahu korban masih anak-anak dan belum layak untuk disetubuhi layaknya suami isteri namun saksi tetap melakukannya karena terbawa rasa nafsu ;
  - ⇒ Bahwa tujuan saksi menyatakan cinta malam itu kepada korban adalah untuk menyetubuhi korban ;
  - ⇒ Bahwa malam itu saksi dibawah pengaruh minuman keras saat bersetubuh dengan korban ;
  - ⇒ Bahwa malam kejadian saksi bersama-sama dengan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol ;
  - ⇒ Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **OKTRIANS F NGATO Als FRINGKO** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Anita Elda Rakomole Als Ita dan yang menjadi terdakwa adalah Oktrians F Ngato Als Fringko terdakwa sendiri, bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi Jekson utubulang Als Jekson dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano

(para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- ⇒ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 03. 00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai ;
- ⇒ Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Hino, Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai, datang saksi Findri mengajak terdakwa pergi ke Desa Sangowo bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang kemudian terdakwa meminta perorang untuk membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 21.00 wit datang saksi Findri bersama teman-temannya diantaranya korban, saudara Margareta, Sartika, Hero, Tati dan saudara Wisna, dan pada pukul 22.00 wit terdakwa bersama-sama dengan saksi Findri, korban dan teman-temannya berangkat dari Desa Hino menuju ke Desa Sangowo untuk menonton pesta joget ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 00.30 wit terdakwa bersama-sama saksi Findri dan korban beserta teman-temannya juga bersama-sama dengan saksi Jekson Utubulang Als Jekson dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) balik pulang menuju Desa Hino setelah selesai menonton pesta joget ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi Findri langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar depan untuk tidur sedangkan Sartika, Hero, Tati dan saudara Wisna langsung pulang ke rumahnya ;
- ⇒ Bahwa saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu tertidur di dalam mobil, sedangkan korban, saudara Margareta dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masih berdiri di sekitar mobil ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 03.00 wit terdakwa terbangun dari tidur dan menuju ke kamar mandi untuk buang hajat, kemudian terdakwa mendengar bunyi tempat tidur dari dalam kamar belakang dan terdakupun menuju ke dalam kamar belakang untuk memastikan bunyi suara tersebut ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di dalam kamar belakang terdakwa melihat korban sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan telanjang, dan timbul nafsu birahi terdakwa ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana terdakwa dan naik ke atas tempat tidur lalu memeluk korban sambil mengatakan kepada korban “ ita mari sudah” kemudian korban menjawab “ ih ka Fringko “ kemudian terdakwa mencium leher korban dan kemudian memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- turun naik di atas tubuh korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa keluar dan tumpah di atas tempat tidur ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa berbaring di samping korban dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu memasukan batang kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban sambil turun naik kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menumpahkannya sperma terdakwa di atas tempat tidur ;
- ⇒ Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban untuk kedua kalinya, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke kamar depan dan tidur bersama-sama dengan keponakan terdakwa yaitu saksi Findri ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa tidak melihat saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam rumah, nanti jam 08.00 wit pagi hari barulah terdakwa lihat saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada di dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa malam itu terdakwa tidak tahu apakah saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada bersetubuh dengan korban ataukah tidak demikian juga dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nanti saat di kantor Polisi barulah terdakwa tahu bahwa saksi Jekson Utubulang Als Jekson dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga bersetubuh dengan korban ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tahu korban masih anak-anak dan belum layak untuk disetubuhi layaknya suami isteri namun terdakwa tetap melakukannya karena terbawa rasa nafsu karena meliaht korban dalam keadaan telanjang ;
- ⇒ Bahwa malam itu terdakwa dibawah pengaruh minuman keras saat bersetubuh dengan korban ;
- ⇒ Bahwa malam kejadian terdakwa bersama-sama dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah bergambar Hello Kitty ;
- 1 (satu) buah celana legging warna coklat bermotif ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/12/VIII/2014 Reskrim tanggal 18 Agustus 2014 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 114/Pen.Pid/2014/PN.Tob tanggal 14 September 2014 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa :

1. surat Visum Et Repertum Nomor : VER/30/VIII/2014 Polsek tertanggal 16 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Allan Waworuntu, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pulau Morotai dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berusia tiga belas tahun, pada Tanggal Enam belas Agustus Dua Ribu Empat Belas ;

Pada hasil pemeriksaan didapatkan pada daerah vagina ditemukan luka robekan lama pada arah jarum jam lima. Dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru. Kemudian tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1880/CS/PM/AK/2011 tertanggal 30 November 2011 atas nama : ANITA ELDA RAKOMOLE lahir di Buho-Buho tanggal 02 Februari tahun 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulau Morotai, Dra. A. E KAIRUPAN M.Pd ;
3. Surat pernyataan dan kesepakatan pihak orang tua korban dan orang tua pelaku tertanggal 25 Agustus 2014, yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala Desa Hino dan Kepala Desa Buho-Buho ;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 untuk pembayaran Denda Adat Galela-Tobelo dari keluarga pelaku berjumlah Rp 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 September 2014 yang ditandatangani Teropinus Rakomole ayah Korban ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan alat bukti surat serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara yang satu dan yang lain maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Anita Elda Rakomole Als Ita dan yang menjadi terdakwa adalah Oktrians F Ngato Als Fringko terdakwa sendiri, bersama dengan saksi Jekson Utubulang Als Jekson dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- ⇒ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 03. 00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Hino, Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai, datang saksi Findri mengajak terdakwa pergi ke Desa Sangowo bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang kemudian terdakwa meminta perorang untuk membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 21.00 wit datang saksi Findri bersama teman-temannya diantaranya korban, saudara Margareta, Sartika, Hero, Tati dan saudara Wisna, dan pada pukul 22.00 wit terdakwa bersama-sama dengan saksi Findri, korban dan teman-temannya berangkat dari Desa Hino menuju ke Desa Sangowo untuk menonton pesta joget ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 00.30 wit terdakwa bersama-sama saksi Findri dan korban beserta teman-temannya juga bersama-sama dengan saksi Jekson utubulang Als Jekson dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) balik pulang menuju Desa Hino setelah selesai menonton pesta joget ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi Findri langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar depan untuk tidur sedangkan Sartika, Hero, Tati dan saudara Wisna langsung pulang ke rumahnya ;
- ⇒ Bahwa saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat itu tertidur di dalam mobil, sedangkan korban, saudara Margareta dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masih berdiri di sekitar mobil ;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 03.00 wit terdakwa terbangun dari tidur dan menuju ke kamar mandi untuk buang hajat, kemudian terdakwa mendengar bunyi tempat tidur dari dalam kamar belakang dan terdakupun menuju ke dalam kamar belakang untuk memastikan bunyi suara tersebut ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di dalam kamar belakang terdakwa melihat korban sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan telanjang, dan timbul nafsu birahi terdakwa ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana terdakwa dan naik ke atas tempat tidur lalu memeluk korban sambil mengatakan kepada korban “ ita mari sudah” kemudian korban menjawab “ ih ka Fringko “ kemudian terdakwa mencium leher korban dan kemudian memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil turun naik di atas tubuh korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa keluar dan tumpah di atas tempat tidur ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa berbaring di samping korban dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu memasukan batang kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban sambil turun naik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menumpahkannya sperma terdakwa di atas tempat tidur ;
- ⇒ Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban untuk kedua kalinya, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke kamar depan dan tidur bersama-sama dengan keponakan terdakwa yaitu saksi Findri ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian terdakwa tidak melihat saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam rumah, nanti jam 08.00 wit pagi hari barulah terdakwa lihat saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada di dalam rumah ;
- ⇒ Bahwa malam itu terdakwa tidak tahu apakah saksi Jekson Utubulang Als Jekson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada bersetubuh dengan korban ataukah tidak demikian juga dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nanti saat di kantor Polisi barulah terdakwa tahu bahwa saksi Jekson Utubulang Als Jekson dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga bersetubuh dengan korban ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tahu korban masih anak-anak dan belum layak untuk disetubuhi layaknya suami isteri namun terdakwa tetap melakukannya karena terbawa rasa nafsu karena meliaht korban dalam keadaan telanjang ;
- ⇒ Bahwa malam itu terdakwa dibawah pengaruh minuman keras saat bersetubuh dengan korban ;
- ⇒ Bahwa malam kejadian terdakwa bersama-sama dengan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- ⇒ Bahwa benar antara keluarga korban maupun keluarga terdakwa pernah duduk bersama-sama dalam acara adat untuk menjatuhkan sangsi adat kepada terdakwa dan kedua temannya yaitu hukum adat yang berlaku dan hidup dalam struktur masyarakat morotai yaitu hukum adat Tobelo-Galela ;
- ⇒ Bahwa benar sesuai hukum adat Tobelo-Galela maka terdakwa dan kedua temannya harus membayar denda sebagai (MADE MADODATO) pampele malu, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar yang menerima denda tersebut adalah ayah korban sendiri ;
- ⇒ Bahwa benar surat pernyataan yang ada tersebut di buat pada saat di kantor Polisi dan uang denda tersebut diserahkan oleh pihak keluarga terdakwa pada waktu di kantor Polisi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa benar saat korban dan terdakwa bertemu sampai melakukan persetujuan, korban masih bersekolah dan umur korban saat itu baru berusia 13 (tiga belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1880/CS/PM/AK/2011 tertanggal 30 November 2011 atas nama : ANITA ELDA RAKOMOLE lahir di Buho-Buho tanggal 02 Februari tahun 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulau Morotai, Dra. A. E KAIRUPAN M.Pd ;
- ⇒ Bahwa benar sesuai dengan Surat pernyataan dan kesepakatan pihak orang tua korban dan orang tua pelaku tertanggal 25 Agustus 2014, yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala Desa Hino dan Kepala Desa Buho-Buho ;
- ⇒ Bahwa benar sesuai dengan 1 (satu) lembar Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 untuk pembayaran Denda Adat Galela-Tobelo dari keluarga pelaku berjumlah Rp 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 September 2014 yang ditandatangani Teropinus Rakomole ayah Korban ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Oktrians F Ngato Als Fringko terhadap korban Anita Rakamole Als Ita mengakibatkan korban pada hasil pemeriksaan :
1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
  2. Pada daerah vagina ditemukan luka robekan lama pada arah jarum jam lima. Dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru. Tanda-tanda perdarahan tidak ada ;
  3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : ver/30/VIII/2014/Polsek tertanggal 16 Agustus 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. Allan Waworuntu Dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Morotai ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk Alternatif yaitu melanggar Kesatu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Kedua melanggar pasal pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu melanggar Kesatu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau Kedua melanggar pasal pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang bahwa, untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya ;

## 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa, Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/*persoon* maupun “*Badan Hukum*”/*rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perpektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Oktrians F Ngato Als Fringko**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, sehat serta tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap orang*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada diri terdakwa** ;



## 2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang bahwa, unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu ;

Menimbang bahwa, secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ;

Menimbang bahwa, mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Anita Rakamole Als Ita akan menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban Anita Rakamole Als Ita namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Anita Rakamole Als Ita merasa takut dan menjadi trauma ;

Menimbang bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar jam 03. 00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai ;

Menimbang bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Hino, Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai, datang saksi Findri mengajak terdakwa pergi ke Desa Sangowo bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang kemudian terdakwa meminta perorang untuk membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan sekitar pukul 21.00 wit datang saksi Findri bersama teman-temannya diantaranya korban, saudara Margareta, Sartika, Hero, Tati dan saudara Wisna, dan pada pukul 22.00 wit terdakwa bersama-sama dengan saksi Findri, korban dan teman-temannya berangkat dari Desa Hino menuju ke Desa Sangowo untuk menonton pesta joget ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sekitar pukul 00.30 wit terdakwa bersama-sama saksi Findri dan korban beserta teman-temannya juga bersama-sama dengan saksi Jekson Utubulang Als Jekson dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) balik pulang menuju Desa Hino setelah selesai menonton pesta joget dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi Findri langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar depan untuk tidur sedangkan Sartika, Hero, Tati dan saudara Wisna langsung pulang ke rumahnya ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 03.00 wit terdakwa terbangun dari tidur dan menuju ke kamar mandi untuk buang hajat, kemudian terdakwa mendengar bunyi tempat tidur dari dalam kamar belakang dan terdakupun menuju ke dalam kamar belakang untuk memastikan bunyi suara tersebut dan sesampainya di dalam kamar belakang terdakwa melihat korban sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan telanjang, dan timbul nafsu birahi terdakwa ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa melepaskan celana terdakwa dan naik ke atas tempat tidur lalu memeluk korban sambil mengatakan kepada korban “ ita mari sudah” kemudian korban menjawab “ ih ka Fringko “ kemudian terdakwa mencium leher korban dan kemudian memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil turun naik di atas tubuh korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa keluar dan tumpah di atas tempat tidur ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa berbaring di samping korban dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu memasukan batang kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban sambil turun naik kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menumpukannya sperma terdakwa di atas tempat tidur ;

Menimbang bahwa setelah selesai menyetubuhi korban untuk kedua kalinya, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke kamar depan dan tidur bersama-sama dengan keponakan terdakwa yaitu saksi Findri ;

Menimbang bahwa ketika terdakwa berada di sekitar kamar belakang dan mendengar bunyi suara tempat tidur dari kamar belakang, dan saat terdakwa menengok ke dalam kamar belakang yang pintunya terbuka dan melihat korban yang sedang tidur dalam keadaan bagian bawah tubuh korban tidak memakai celana, seharusnya terdakwa langsung menutup pintu kamar belakang, dan melanjutkan niat terdakwa untuk buang hajat, namun terdakwa mengurungkan niatnya untuk buang hajat dan masuk ke dalam kamar lalu menuntup pintu kamar dan langsung membuka celana terdakwa dan naik di atas tempat tidur ;

Menimbang bahwa saat berada di atas tempat tidur terdakwa langsung memeluk korban sambil berkata kepada korban “ita mari sudah” kemudian korban menjawab “ ih ka Fringko “ kemudian terdakwa mencium leher korban dan kemudian memasukan batang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil turun naik di atas tubuh korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa keluar dan tumpah di atas tempat tidur ;

Menimbang bahwa saat berada di dalam kamar dan melihat korban dalam keadaan telanjang tersebut, terdakwa sengaja membuka celananya dan langsung naik ke atas tempat tidur dan langsung memeluk korban ;

Menimbang bahwa saat terdakwa meminta untuk bersetubuh dengan korban, korban hanya mengatakan “ Ih ka Fringko” bukannya korban mengiakan untuk bersetubuh dengan terdakwa namun terdakwa sengaja langsung mencium leher korban untuk membangkitkan gairah pada diri korban dan terdakwa langsung memasukan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban sambil turun naik di atas tubuh korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa keluar dan tumpah di atas tempat tidur ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa berbaring tidur di samping korban dan karena 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu memasukan batang kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban sambil turun naik kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menumpahkannya sperma terdakwa di atas tempat tidur ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*dengan sengaja* “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

### 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya :

Menimbang bahwa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak tersebut merupakan unsur alternaif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa, Menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya: “**KUHP DAN PENJELASANNYA**“, pada halaman 300, Penjelasan pasal 284 KUHP, “...Bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan “**persetubuhan**” apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, pengertian persetujuan tersebut menitikberatkan pada perbuatan obyektif yang dilakukan oleh terdakwa dan perbuatan tersebut harus dalam konteks persetujuan ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa awalnya Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 00.30 wit terdakwa bersama-sama saksi Findri dan korban beserta teman-temannya juga bersama-sama dengan saksi Jekson Utubulang Als Jekson dan saksi Ghery Giovano Pinoa Als Fano (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) balik pulang menuju Desa Hino setelah selesai menonton pesta joget sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan saksi Findri langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar depan untuk tidur ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 03.00 wit terdakwa terbangun dari tidur dan menuju ke kamar mandi untuk buang hajat, kemudian terdakwa mendengar bunyi tempat tidur dari dalam kamar belakang dan terdakwa pun menuju ke dalam kamar belakang untuk memastikan bunyi suara tersebut dan sesampainya di dalam kamar belakang terdakwa melihat korban sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan telanjang, dan timbul nafsu birahi terdakwa sehingga terdakwa langsung melepaskan celana terdakwa dan naik ke atas tempat tidur lalu memeluk korban sambil mengatakan kepada korban “ ita mari sudah” kemudian korban menjawab “ ih ka Fringko “ kemudian terdakwa mencium leher korban dan kemudian memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil turun naik di atas tubuh korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai sperma terdakwa keluar dan tumpah di atas tempat tidur ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban kemudian terdakwa berbaring di samping korban dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu memasukan batang kemaluan terdakwa di dalam kemaluan korban sambil turun naik kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa kembali menumpuhkannya sperma terdakwa di atas tempat tidur dan setelah selesai menyetubuhi korban untuk kedua kalinya, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke kamar depan dan tidur bersama-sama dengan keponakan terdakwa yaitu saksi Findri ;

Menimbang bahwa saat terdakwa berada dalam kamar belakang dan melihat korban dalam keadaan telanjang serta saat terdakwa menyetubuhi korban kurang lebih 2 (dua) kali malam itu, seharusnya terdakwa dapat berpikir bahwa korban adalah teman dari keponakan terdakwa yang bernama Findri yang pada malam itu bersama-sama dengan terdakwa tidur di dalam kamar depan rumah terdakwa dan umur korban lebih muda dari umur keponakan terdakwa yang bernama Findri, namun terdakwa sengaja membujuk dan merayu korban dengan kata-kata dan serta tindakan berupa ciuman pada leher korban untuk membangkitkan gairah pada diri korban sehingga tercapai keinginan terdakwa menyetubuhi korban, padahal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tahu korban masih anak-anak dan belum layak untuk disetubuhi layaknya suami isteri namun terdakwa tetap melakukannya dan perbuatan terdakwa malam itu juga di bawah pengaruh minum minuman keras ;

Menimbang bahwa, saat korban dan terdakwa bertemu sampai melakukan persetubuhan, korban masih bersekolah dan umur korban saat itu baru berusia 13 (tiga belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1880/CS/PM/AK/2011 tertanggal 30 November 2011 atas nama : ANITA ELDA RAKOMOLE lahir di Buho-Buho tanggal 02 Februari tahun 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulau Morotai, Dra. A. E KAIRUPAN M.Pd ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/30/VIII/2014 Polsek tertanggal 16 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Allan Waworuntu, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berusia tiga belas tahun, pada Tanggal Enam belas Agustus Dua Ribu Empat Belas ;

Pada hasil pemeriksaan didapatkan pada daerah vagina ditemukan luka robekan lama pada arah jarum jam lima. Dan tidak ditemukan adanya luka robekan baru. Kemudian tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat sangatlah tidak mungkin korban mau menyerahkan dirinya begitu saja untuk di setubuhi terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan persetubuhan terjadi lebih banyak di sebabkan dari peran aktif terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*“ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa** ;

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah memberikan keyakinan kepada Hakim, yang berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Kesatu Alternatif terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, dakwaan Kesatu Penuntut Umum in casu pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menimbang bahwa selain itu turut juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim musyawarah Adat Yang dilakukan oleh pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban yang bersama-sama dengan para kepala Desa dan Dewan adat yang dituangkan dalam surat kesepakatan serta sejumlah denda adat yang telah dijatukan kepada pihak keluarga terdakwa sebagai sangsi dalam adat masyarakat Tobelo-Galela ;

Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut dan karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan Kesatu Alternatif Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi hukuman (pidana) penjara, kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat tercela, melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban yang masih di bawah umur ;
- Perbuatan terdakwa membuat aib bagi korban dan keluarganya baik di Lingkungan sekitar maupun dalam lingkungan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sifatnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah bergambar Hello Kitty ;
- 1 (satu) buah celana legging warna coklat bermotif ;

Akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **OKTRIANS F NGATO Als FRINGKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya** “ ;
2. Menghukum Terdakwa, **OKTRIANS F NGATO Als FRINGKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah bergambar Hello Kitty ;
  - 1 (satu) buah celana legging warna coklat bermotif ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu saksi korban Anita Elda Rakomole Als Ita ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **19 November 2014**, oleh kami, **Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA. J. RIRIHENA, S.H M.H** dan **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 November 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **MONANG MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ARDIAN JUNAEDY, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

**JOSCA. J. RIRIHENA, S.H M.H**

Hakim Anggota,

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Ketua Majelis,

**Hj. AISA Hi MAHMUD, S.H M.H**

Panitera Pengganti,

**MONANG MANURUNG**